

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten

Pati / Unit Pelayanan SKCK

Rekomendasi perijinan bahan peledak kemersial

No. SK :

Persyaratan

Unit Pelayanan SKCK



JL. A. YANI NO. 1, NGARUS, KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. 1. Produsen dan Distributor diwajibkan melengkapi: a) alasan dan tujuan pendirian gudang; b) data jumlah dan macam gudang; perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang 30 Persyaratan denah atau peta lokasi gudang; c) gambar konstruksi dan foto gudang; d) fotokopi penunjukan sebagai Produsen dan Distributor; 2. Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi : a) alasan dan tujuan pendirian gudang; b) data jumlah dan macam gudang; c) perincian jumlah dan kapasitas masing-masing gudang; d) denah atau peta lokasi gudang; e) gambar konstruksi dan foto gudang f) hasil pengecekan lapangan. B. izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dir Intelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan:
2. 1. Produsen dan Distributor, diwajibkan melengkapi: a) fotokopi dokumen perusahaan; b) fotokopi surat izin gudang; c) biodata tenaga ahli bahan peledak bagi Produsen dan Distributor; d) data kekuatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam); e) Surat Pernyataan Produsen dan Distributor (SPPD) 2. Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi: a) fotokopi dokumen perusahaan; b) fotokopi surat izin gudang; c) fotokopi surat keputusan pengangkatan Kepala Teknik; d) fotokopi Sertifikat Juru Ledak atau Tembak; e) fotokopi Kartu Izin Meledakkan (KIM) f) data kekuatan Satuan Pengamanan (Satpam) g) Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA) 30 3. Produsen dan Distributor, diwajibkan melengkapi: a) fotokopi dokumen perusahaan; b) fotokopi surat izin gudang; c) biodata tenaga ahli bahan peledak bagi Produsen dan Distributor; d) data kekuatan anggota Satuan Pengamanan (Satpam); e) Surat Pernyataan Produsen dan Distributor (SPPD) 4. Pengguna Akhir, diwajibkan melengkapi: a) fotokopi dokumen perusahaan; b) fotokopi surat izin gudang; c) fotokopi surat keputusan pengangkatan Kepala Teknik; d) fotokopi Sertifikat Juru Ledak atau Tembak; e) fotokopi Kartu Izin Meledakkan (KIM) f) data kekuatan Satuan Pengamanan (Satpam) g) Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA)
3. C.izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dir Intelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan: 1. rincian jenis dan jumlah kebutuhan bahan peledak yang akan dibeli; 2. rencana penggunaan bahan peledak; 3. Surat Pernyataan Pengguna Akhir (SPPA); 4. data Kepala Teknik; 5. data Juru Ledak atau Juru Tembak 6. fotokopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak; 7. fotokopi izin gudang bahan peledak; 8. laporan sisa persediaan atau stock bahan peledak yang dimiliki D. izin pembuatan dan distribusi bahan peledak, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Dir Intelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan: 1. fotokopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor; 2. surat izin usaha industri dari Departemen Perindustrian; 3. rencana produksi atau pembuatan pertahun dan rencana pendistribusiannya; 4. merek atau logo yang akan dipergunakan. 5. fotokopi surat izin dari Pemda setempat tentang Undang-Undang Gangguan; 6. fotokopi surat izin gudang bahan peledak; 7. fotokopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak. E.izin pembuatan bahan peledak dengan Mobil atau Mesin Pencampur dilaksanakan di luar lokasi kawasan kerja Pengguna Akhir, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kapolda u.p. Di lintelkam Polda dengan dilengkapi persyaratan: 1. fotokopi surat izin gudang bahan peledak. 2.fotokopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak; 3. perincian jenis dan jumlah bahan peledak yang akan dibuat pertahun; 4. rencana pendistribusian bahan peledak yang dibuat F.izin pemasukan (Impor atau Re-

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pati / Unit Pelayanan SKCK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon sebelum memasuki ruang pelayanan di sarankan untuk cuci tangan memakai sabun, memakai masker, memakai cairan disinfektan yang di sediakan dan di cek suhu badan.(apabila suhu lebih dari 37^oc tidak diperbolehkan masuk ruang pelayanan) b. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Perijinan Bahan Peledak Kemersial secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah dan memahami serta dapat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud sesuai keperluannya Polres ke Sat Intelkam dengan melengkapi persyaratan. c. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan; d. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan Rekomendasi Perijinan Bahan Peledak Kemersial akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; e. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; f. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Rekomendasi Perijinan Bahan Peledak Kemersial, yang selanjutnya berkas dibawa Ke Polda Jateng untuk diterbitkan Perijinannya
2. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Rekomendasi Perijinan Bahan Peledak Kemersial, yang selanjutnya berkas dibawa Ke Polda Jateng untuk diterbitkan Perijinannya

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Proses penerbitan Rekomendasi Perijinan Bahan Peledak Kemersial paling lama 3 x 24 jam (jam dinas) setelah berkas diterima secara lengkap, buka Hari Senin pukul 08.00 s/d 14.30 Wib, hari jumat pukul 08.00 s/d 15.00 Wib (Tidak ada jam istirahat sehingga yanlik masih berjalan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten
Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. surat rekomendasi perijinan peledak kemersial

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten
Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

a. Petugas pengaduan;

b. Surat;

POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani 1

Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos

59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186

c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

d. Telepon; 082133583944

e. Hp/Wa: 085268544186

g. Email : pati.yanmas@gmail.com

h. Website: www.polrespati.com

i. media social:

INSTAGRAM: @skck_polrespati

FACEBOOK: skckpolrespati

TWITTER: @skckpolrespati

. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :

a. Pemeriksaan lapangan;

b. Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.